



**PENETAPAN**

**Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Pal**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shanti Permatasari,S.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SHANTI & PARTNERS, Jalan Teluk Palu Blok B No. 01, Kelurahan Tondo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 167/C-V/2025/PA.Pal tanggal 23 Mei 2025 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Huntap Talise Valangguni Blok H-2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 September 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Yos sudarso Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dihadapan penghulu/ Nikah yang bernama Abdul Halik.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Syarifuddin (ayah kandung Penggugat) dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 2.1. Jerry Rahman (Adik Kandung Penggugat)
  - 2.2. Idris (Keponakan Penggugat)Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai Rp. 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa akad nikah pernikahan dilangsungkan antara Penggugat dengan wali nikah Penggugat tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan tidak terputus.
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus lajang dalam usia 32 tahun dan Tergugat berstatus Perawan dalam usia 24 tahun.
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
6. Bahwa, pernikahan tersebut belum di daftarkan di Kantor Urusan Agama disebabkan faktor ekonomi yang masih belum cukup.
7. Bahwa, data perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur yang diwilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah sebagaimana layaknya.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal



8. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Yos sudarso, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Kalimantan Timur pada tahun 2015, sebab Penggugat harus bekerja di salah satu Perusahaan yang berada di Kota Samarinda.
9. Bahwa jarak antara tempat kerja Penggugat dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat berjarak 300 Kilo meter, sehingga Penggugat harus meninggalkan Tergugat di rumah bersama anak, dan kembali ke rumah pada saat waktu libur kerja.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
  - 10.1 xxxxxxxxxxxx lahir di Palu, Tanggal 05 Oktober 2013;
  - 10.2 xxxxxxxxxxxx, Tanggal 09 Juni 2016;
11. Bahwa, pada Bulan Januari Tahun 2021 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga pada tanggal 5 Juli 2021, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan tetangga rumah Penggugat.
12. Bahwa atas kejadian perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, Penggugat langsung pergi meninggalkan rumah dan kembali ke kota palu.
13. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut diatas Penggugat merasa sudah tidak ada lagi harapan dan tidak merasa bahagia lahir dan batin. sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi.
14. Bahwa meskipun terjadi perceraian, Penggugat masih tetap bertanggung jawab pada kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini.
15. Bahwa, untuk memperkuat gugatan ini Penggugat telah siap dengan alat bukti saksi dipersidangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **SUTIYANTO BIN SYARIFUDDIN** dengan Tergugat **KARTINI BANDU BINTI AMANG**)
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Penggugat **SURIYANTO BIN SYARIFUDDIN** terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Palu
4. Menetapkan Biaya menurut Hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Pal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada **Shanti Permatasari, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor 167/C-V/2025/PA.Pal tanggal 23 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku hingga tanggal 31-12-2027, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa hukum tersebut berhak mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara e-court dengan alamat elektronik [adv.shantipermatasari@gmail.com](mailto:adv.shantipermatasari@gmail.com), hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mencabut permohonannya, dan oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon karena Termohon belum mengajukan jawaban, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

*Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 574/Pdt.G/2025/PA.Pal. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,  
M.H.**

**Hj. Musrifah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal





	:	Rp20.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp10.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pencabutan	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai		Rp173.000,00
Jumlah		
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)		



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.574/Pdt.G/2025/PA.Pal